



**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Lrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Melianus Sadi Wain alias Sadi;
2. Tempat Lahir : Watowiti;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 5 Mei 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Watowiti, RT 005, RW 002, Kelurahan Tiwatobi, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Guru Honoror;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2021, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan 5 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Felixianus Deke Rau, S.H., Advokat yang beralamat di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flores Timur berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Lrt, tanggal 16 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Lrt tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Lrt tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.----Menyatakan terdakwa MELIANUS SADI WEIN Alias SADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Pendidik atau Tenaga kependidikan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum;
- 2.---Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MELIANUS SADI WEIN dengan pidana penjara selama *8 (Delapan) Tahun*; dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair *3 (tiga) Bulan kurungan*;
- 3.-----Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Sweater warna merah
  - 1 (satu) buah BH warna hitam terdapat gambar bunga pada bagian depan

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang kain warna coklat
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru
- Masing-masing dikembalikan kepada Anak korban:
- 1 (satu) buah Sweater berwarna hitam, pada bagian terdapat tulisan SANFRANSISCO;
  - 1 [satu} buah baju kaos lengan pendek berwarna coklat dan pada bagian dada terdapat tulisan QUICK SILVER;
  - 1 [satu] buah celana pendek warna biru dongker dengan ban celana warna abu-abu;
  - 1[satu] buah celana dalam berwarna biru leis merah dan pada bagian ban celana dalam bertuliskan POLOLI berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) buah HP Merk Vivo dengan latar depan warna hitam belakang warna silver dilengkapi dengan kondom/pelindung silicon HP yang terbuat dari karet;

Dirampas untuk Negara;

4.-----Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN;

### KESATU;

Bahwa ia Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di di dalam kamar rumah milik saudara **HASAN LAGA** yang terletak di Desa. Tiwatobi, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN YANG DI LAKUKAN OLEH PENDIDIK ATAU TENAGA KEPENDIDIKAN”** Perbuatan mana dilakukan terdakwa terhadap anak korban dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar Pukul 22.21 Wita, berawal dari anak korban dan Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** berkomunikasi melalui pesan Facebook dan telepon seluler berkomunikasi untuk ketemuan di rumah Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** dan dalam komunikasi tersebut, juga Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** meminta anak korban untuk membutikan cintanya kepada Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** dengan cara melakukan persetubuhan. Kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, sekitar jam 09.04 wita, Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** mengirim pesan melalui telepon, pesan Facebook dan pesan WhatsApp meminta anak korban untuk ketemuan. Dalam telepon, Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** mengatakan kepada anak korban untuk jalan-jalan ditambak (anak korban tidak mengetahui lokasi tambak dimana yang Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** sebutkan) dan selanjutnya untuk menentukan lokasi ketemuan, Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** dan anak korban menggunakan pesan melalui aplikasi Facebook dan WhatsApp;
- Bahwa dalam komunikasi tersebut, Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** menyuruh anak korban untuk berduaan dengan Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI**. Akan tetapi saat itu, anak korban menolaknya dan mengatakan bahwa kalau mau jalan-jalan harus bersama-sama dengan teman anak korban sehingga Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** menyetujui syarat tersebut, kemudian anak korban mengajak temannya yang bernama untuk menemaninya saat bertemu dengan Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI**;
- Bahwa dalam perjalanan anak korban dan saksi menuju ke tempat janji, anak korban dan Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** masih berkomunikasi untuk memastikan posisi anak korban dan saksi berada. Setelah anak korban dan saksi bertemu dengan Terdakwa



**MELIANUS SADI WAIN Alias SADI**, Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** mengajak anak korban dan saksi berboncengan denganya menggunakan sepeda motor sehingga saat itu anak korban dan saksi dibonceng oleh Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** dari jalan umum desa. Tiwatobi, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur menuju ke lokasi yang disebutkan oleh Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI**. Saat itu anak korban dan saksi dibawa ke sebuah rumah seseorang (awalnya anak korban tidak tahu rumah tersebut milik siapa. Setelah kejadian barulah anak korban tau kalau rumah tersebut adalah milik saudara **HASAN LAGA** yang terletak di desa. Tiwatobi, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur);

- Bahwa setelah tiba di halaman rumah milik saudara **HASAN LAGA**, Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** langsung masuk kedalam rumah tersebut dan beberapa saat kemudian Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** keluar dan memanggil saksi masuk kedalam rumah untuk bercerita dengan seorang perempuan didalam rumah. Atas ajakan tersebut sehingga saksi masuk kedalam rumah **HASAN LAGA**. Setelah saksi masuk kedalam rumah, Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** mendatangi anak korban dan mengajak untuk masuk kedalam rumah milik saudara **HASAN LAGA** yang kosong. Atas ajakan tersebut sehingga anak korban dan Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** berjalan bersama kedalam rumah tersebut. Setelah anak korban dan Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** masuk didalam rumah tersebut, Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** langsung menutup pintu rumah tersebut sedangkan anak korban duduk diatas tempat tidur yang ada didalam rumah tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** melakukan persetubuhan tersebut dengan cara Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** duduk bersama anak korban ditempat tidur kemudian Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** langsung mambaringkan anak korban diatas tempat tidur tersebut dengan posisi anak korban tidur terlentang. Diposisi tersebut, Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** langsung memegang dengan erat kedua tangan anak korban sehingga posisi tangan anak korban berada samping tubuh. Diposisi tersebut, Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** langsung memaksa



melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** mengisap bibir anak korban sekitar 5 (lima) menit. Setelah itu, Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** mencium leher dan menjulurkan lidahnya ke telinga anak korban, kemudian Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** membuka rosleting jeket dan mengangkat BH anak korban sehingga kedua payudara anak korban kelihatan. Setelah kedua payudara anak korban terbuka, Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** mulai mengisap kedua puting susu anak korban secara bergantian selama sekitar 2 (dua) menit. Kemudian Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** melakukan persetubuhan dengan anak korban. Cara Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** melakukan persetubuhan dengan anak korban adalah diposisi tersebut diatas, Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** membuka celana dan celana dalam anak korban sampai di lutut. Setelah Terdakwa telanjang, Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** mulai memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam Vagina anak korban Saat penis Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** berada di bibir Vagina anak korban anak korban dan berusaha menolak tubuh Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** agar Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** tidak melanjutkan melakukan persetubuhan dengan anak korban kemudian anak korban mengatakan kepada Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** "lepas ka". Saat itu Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** tidak menghiraukan dan tetap memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan, bahkan Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** memegang kedua tangan anak korban dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** memaksa-maksa memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam Vagina anak korban Setelah penis Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** berada didalam Vagina anak korban anak korban masih berusaha merontak akan tetapi Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** tetap tidak menghiraukan perlawanan anak korban dan Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** terus memaju mundurkan pantatnya sehingga penis pelaku maju mundur didalam vagina anak korban sekitar 5 (lima) menit. Karena anak korban terus merintih kesakitan, sehingga saat itu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** berhenti melakukan persetubuhan dengan anak korban

- Bahwa setelah Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** melakukan persetubuhan dengan anak korban anak korban mengalami pendarahan hebat, sehingga harus dilarikan kerumah sakit umum Hendrikus Fernandes Larantuka untuk mendapat perawatan medis;
- Bahwa pada saat Tindak Pidana Persetubuhan tersebut dilakukan, Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** masih berstatus sebagai Pendidik Atau Tenaga Kependidikan dan dibuktikan dengan kutipan Keputusan Kepala SMKN1 LARANTUKA Nomor: KP/SMKN.1/152b/VII/2020 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 13 Juli 2020 oleh Kepala Sekolah Drs. Fransiskus D.B. Fernandes;
- Bahwa pada saat Tindak Pidana Persetubuhan tersebut dilakukan, anak korban masih berusia 17 tahun dan dibuktikan dengan Kutipan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur Nomor 5306180210160011 bahwa yang bersangkutan dilahirkan di Lewopulo pada tanggal 10 Desember 2003;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** tersebut, anak korban menjadi tidak perawan dan merasa malu dengan orang tua, saudara, keluarga, tetangga, serta teman-temannya, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/92/TU/2021 Tanggal 03 November 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Yustinus Melkior Ujan, SpOG, berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan kepada anak korban atas nama pasien umur 17 (tujuh belas tahun) tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

#### URAIAN PEMERIKSAAN:

Pemeriksaan Khusus alat kelamin Wanita:

- Terdapat Luka robek pada pukul : 3-4, pukul : 5-9
- Terdapatnya benang jahitan luka pada pukul : 06.00, benang warna biru, banyaknya > 1.

#### KESIMPULAN:

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Robekan lama dengan jahitan benang di luka tersebut disebabkan benturan benda keras tumpul.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Melanggar; Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang- Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjadi Undang- Undang, Jo Pasal 76D tentang UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**

**ATAU;**

**KEDUA;**

Bahwa ia Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di di dalam kamar rumah milik saudara **HASAN LAGA** yang terletak di Desa. Tiwatobi, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"SETIAP YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN"** Perbuatan mana dilakukan terdakwa terhadap anak korban dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar Pukul 22.21 Wita, berawal dari anak korban dan Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** berkomunikasi melalui pesan Facebook dan telepon seluler berkomunikasi untuk ketemuan di rumah Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** dan dalam komunikasi tersebut, juga Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban untuk membutuhkan cintanya kepada Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** dengan cara melakukan persetubuhan. Kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, sekitar jam 09.04 wita, Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** mengirim pesan melalui telepon, pesan Facebook dan pesan WhatsApp meminta anak korban untuk

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Lrt



ketemuan. Dalam telepon, Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** mengatakan kepada anak korban untuk jalan-jalan ditambah (anak korban tidak mengetahui lokasi tambak dimana yang Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** sebutkan) dan selanjutnya untuk menentukan lokasi ketemuan, Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias** dan anak korban menggunakan pesan melalui aplikasi Facebook dan WhatsApp;

- Bahwa dalam komunikasi tersebut, Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** membujuk dan menyuruh anak korban untuk berduaan dengan Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI**. Akan tetapi saat itu, anak korban menolaknya dan mengatakan bahwa kalau mau jalan-jalan harus bersama-sama dengan teman anak korban sehingga Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** menyetujui syarat tersebut, kemudian anak korban mengajak temannya yang bernama untuk menemaninya saat bertemu dengan Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI**;
- Bahwa dalam perjalanan anak korban dan saksi menuju ke tempat janji, anak korban dan Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** masih berkomunikasi untuk memastikan posisi anak korban dan saksi berada. Setelah anak korban dan saksi bertemu dengan Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI**, Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** mengajak anak korban dan saksi untuk berboncengan denganya menggunakan sepeda motor sehingga saat itu anak korban dan saksi dibonceng oleh Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** dari jalan umum desa. Tiwatobi, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur menuju ke lokasi yang disebutkan oleh Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI**. Saat itu anak korban dan saksi dibawa ke sebuah rumah seseorang (awalnya anak korban tidak tahu rumah tersebut milik siapa. Setelah kejadian barulah anak korban tau kalau rumah tersebut adalah milik saudara **HASAN LAGA** yang terletak di desa. Tiwatobi, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur);
- Bahwa setelah tiba di halaman rumah milik saudara **HASAN LAGA**, Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** langsung masuk kedalam rumah tersebut dan beberapa saat kemudian Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** keluar dan memanggil saksi masuk kedalam rumah untuk bercerita dengan seorang perempuan didalam rumah. Atas ajakan tersebut sehingga saksi masuk kedalam rumah **HASAN LAGA**. Setelah



saksi masuk kedalam rumah, Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** mendatangi anak korban dan mengajak untuk masuk kedalam rumah milik saudara HASAN LAGA yang kosong. Atas ajakan tersebut sehingga anak korban dan Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** berjalan bersama kedalam rumah tersebut. Setelah anak korban dan Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** masuk didalam rumah tersebut, Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** langsung menutup pintu rumah tersebut sedangkan anak korban duduk diatas tempat tidur yang ada didalam rumah tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** melakukan persetubuhan tersebut dengan cara Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** duduk bersama anak korban ditempat tidur kemudian Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** langsung mambaringkan anak korban diatas tempat tidur tersebut dengan posisi anak korban tidur terlentang. Diposisi tersebut, Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** langsung memegang kedua tangan anak korban sehingga posisi tangan anak korban berada samping tubuh. Diposisi tersebut, Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** langsung melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** mengisap bibir anak korban 5 (lima) menit. Setelah itu, Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** mencium leher dan menjulurkan lidahnya ke telinga anak korban, kemudian Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** membuka rosleting jeket dan mengangkat BH anak korban sehingga kedua payudara anak korban kelihatan. Setelah kedua payudara anak korban terbuka, Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** mulai mengisap kedua puting susu anak korban secara bergantian selama sekitar 2 (dua) menit. Kemudian Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** melakukan persetubuhan dengan anak korban Cara Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** melakukan persetubuhan dengan anak korban adalah diposisi tersebut diatas, Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** membuka celana dan celana dalam anak korban sampai di lutut. Setelah Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** dan anak korban telanjang, Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** mulai memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam Vagina anak korban Saat penis Terdakwa



**MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** berada di bibir Vagina anak korban anak korban dan berusaha menolak tubuh Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** agar Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** tidak melanjutkan melakukan persetubuhan dengan anak korban kemudian anak korban mengatakan kepada Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** "lepas ka". Saat itu Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** tidak menghiraukan saya penolakan anak korban, bahkan Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** memegang kedua tangan anak korban dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** memaksa-maksa memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam Vagina anak korban Setelah penis Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** berada didalam Vagina anak korban anak korban masih berusaha merontak akan tetapi Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** tetap tidak menghiraukan perlawanan anak korban dan Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** terus memaju mundurkan pantatnya sehingga penis pelaku maju mundur didalam vagina anak korban sekitar 5 (lima) menit. Karena anak korban terus merintih kesakitan, sehingga saat itu Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** berhenti melakukan persetubuhan dengan anak korban

- Bahwa setelah Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** melakukan persetubuhan dengan anak korban, anak korban mengalami pendarahan hebat, sehingga harus dilarikan kerumah sakit umum Hendrikus Fernandes Larantuka untuk mendapat perawatan medis;
- Bahwa pada saat Tindak Pidana Persetubuhan tersebut dilakukan, Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN Alias SADI** masih berstatus sebagai Pendidik Atau Tenaga Kependidikan dan dibuktikan dengan kutipan Keputusan Kepala SMKN1 LARANTUKA Nomor: KP/SMKN.1/152b/VII/2020 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 13 Juli 2020 oleh Kepala Sekolah Drs. Fransiskus D.B. Fernandes;
- Bahwa pada saat Tindak Pidana Persetubuhan tersebut dilakukan, anak korban masih berusia 17 tahun dan dibuktikan dengan Kutipan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur dengan Nomor 5306180210160011 bahwa yang bersangkutan dilahirkan di Lewopulo pada tanggal 10 Desember 2003;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MELIANUS SADI WAIN** Alias **SADI** tersebut, anak korban menjadi tidak perawan dan merasa malu dengan orang tua, saudara, keluarga, tetangga, serta teman-temannya, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/92/TU/2021 Tanggal 03 November 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Yustinus Melkior Ujan, SpOG, berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan kepada anak korban atas nama pasien umur 17 (tujuh belas tahun) tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

#### URAIAN PEMERIKSAAN:

Pemeriksaan Khusus alat kelamin Wanita:

- Terdapat Luka robek pada pukul : 3-4, pukul : 5-9
- Terdapatnya benang jahitan luka pada pukul : 06.00, benang warna biru, banyaknya > 1.

#### KESIMPULAN:

- Robekan lama dengan jahitan benang di luka tersebut disebabkan benturan benda keras tumpul.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Melanggar; Pasal 81 Ayat (2) tentang Undang-Undang RI Nomor. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang- Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjadi Undang- Undang, Jo Pasal 76D tentang UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. (Anak Korban) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban kenal, tidak ada hubungan sedarah dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, sehingga keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa antara Anak Korban dengan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru honorer di sekolah Anak Korban, yaitu SMKN 1 Larantuka;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021, sekira pukul 17.00 WITA;
- Bahwa awalnya, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, sekira pukul 22.21 WITA, Anak Korban dan Terdakwa berkomunikasi handphone yang mana Terdakwa mengajak untuk bertemu besok harinya dengan tujuan Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuktikan cintanya dengan cara melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, sekira pukul 09.04 WITA, Terdakwa dan Anak Korban mengirim pesan dengan menggunakan aplikasi Whatsapp, yang mana Terdakwa meminta untuk bertemu, dan mengajak Anak Korban jalan-jalan di tambak berduaan;
- Bahwa kemudian Anak Korban menolak ajakan Terdakwa untuk jalan-jalan berdua, kecuali dengan syarat Anak Korban bersedia jalan dengan Terdakwa, Anak Korban harus ditemani dan Anak Saksi ;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban, dan Anak Saksi menggunakan sepeda motor di pinggir jalan umum Desa Tiwatobi, dan Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke rumah saudara Hasan Laga;
- Bahwa setelah tiba di halaman rumah saudara Hasan Laga, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saudara Hasan Laga, kemudian tidak beberapa lama Terdakwa keluar dari rumah saudara Hasan Laga, dan memanggil Anak Saksi , dan menyuruh Anak Saksi

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk masuk kedalam rumah saudara Hasan Laga dengan tujuan bercerita dengan Saksi Deti;

- Bahwa setelah Anak Saksi masuk kedalam rumah saudara Hasan Laga, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban, dan mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam rumah milik saudara Hasan Laga yang kosong, yang mana rumah itu berada disamping rumah saudara Hasan Laga yang dimasuki oleh Saksi ;

- Bahwa setelah masuk kedalam rumah kosong itu, Terdakwa langsung menutup pintu, dan Anak Korban langsung duduk diatas tempat tidur;

- Bahwa kemudian setelah mengunci pintu, Terdakwa langsung mendekati dan duduk disamping Anak Korban, dan tidak beberapa lama Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas tempat tidur;

- Bahwa setelah Anak Korban berbaring terlentang diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban, dan langsung mencium bibir Anak Korban lebih kurang selama 5 (lima) menit, kemudian mencium leher dan telinga Anak Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka resleting jaket Anak Korban, dan mengangkat BH Anak Korban, setelah itu Terdakwa menghisap kedua payudara Anak Korban secara bergantian;

- Bahwa kemudian Terdakwa lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban, dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sendiri, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban sempat menolak dengan mengatakan "lepas ka", dan juga Anak Korban juga sempat menendang dinding rumah tersebut, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Anak Korban, sehingga Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban dengan sekuat tenaga, dan tetap memaju mundurkannya lebih kurang selama 5 (lima) menit;

- Bahwa pada Terdakwa memaju mundurkannya, Anak Korban merintih kesakitan, kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya karena melihat terdapat darah dari kemaluan Anak Korban;



- Bahwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa langsung membersihkan darah tersebut dengan menggunakan sarung;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan itu, kemudian Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali pakaiannya, dan langsung keluar dari rumah saudara Hasan Laga;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian persetubuhan ini kepada orang lain maupun orang tua Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Korban dan Saksi ke tempat tinggal atau kos Anak Korban;
- Bahwa karena ada darah yang keluar dari alat kelamin Anak Korban, Terdakwa membelikan pembalut untuk Anak Korban;
- Bahwa akibat darah yang keluar dari alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban dibawa kerumah sakit untuk dilakukan Tindakan medis berupa jahitan di alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Korban berada dirumah sakit karena pendarahan, Terdakwa yang membayar biaya rumah sakit;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan itu, tidak ada ancaman secara fisik dari Terdakwa, dan juga Anak Korban tidak berteriak pada saat kejadian itu, meskipun tangan Terdakwa tidak menghalangi mulut Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah minta maaf kepada Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak memaafkannya karena akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi malu dengan teman-teman sekolah;

Bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

**2. Kristoforus Nama Lida alias Rinto**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;



- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, sehingga keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru honorer di sekolah Anak Saksi, yaitu SMKN 1 Larantuka;
- Bahwa awalnya tanggal 15 Oktober 2021, sekira pukul 17.30 WITA, Anak Saksi ditelepon oleh Anak Saksi melalui aplikasi Whatsapp, yang mana Anak Saksi mengatakan Anak Korban mengalami pendarahan dari alat kelaminnya;
- Bahwa setelah Anak Saksi tiba ditempat tinggal atau kosan Anak Korban, Anak Saksi melihat Anak Korban Densi sedang berbaring diatas tempat tidurnya, dan Anak Saksi juga melihat ada darah dicelana Anak Korban, dan juga terdapat darah di sprej tempat tidurnya;
- Bahwa kemudian Anak Saksi meminta pertolongan tetangga untuk mengantarkan Anak Korban ke rumah sakit umum Larantuka, kemudian Anak Saksi, bersama Anak Saksi mengantarkan Anak Korban ke rumah sakit Larantuka;
- Bahwa setelah sampai di Unit Gawat Darurat rumah sakit, Anak Korban Densi mendapatkan tindakan medis berupa jaitan pada alat kelaminnya;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak Korban dan Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dari kakak Anak Korban yang bernama Ovi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui antara Terdakwa dan Anak Korban mempunyai hubungan pacaran;

Bahwa terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

**3. Maria Bernade Kese Rian alias Deti**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan sepupu Saksi;



- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban di rumah ayah Saksi, yaitu Hasan Laga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, sehingga keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru honorer di SMKN 1 Larantuka;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, sekira pukul 15.20 WITA, pada saat Saksi sedang mencuci pakaian di dalam kamar mandi rumah Saksi, yang terletak di Desa Tiwatobi, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan untuk menyuruh Saksi menemani Anak Saksi, karena Terdakwa mau duduk berdua dengan Anak Korban, yang kemudian Saksi mengatakan suruh Anak Saksi untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah Anak Saksi masuk kedalam rumah, Saksi menyuruh Anak Saksi duduk di depan kamar mandi, karena pada saat itu Saksi masih mencuci pakaian;
- Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa masuk kedalam rumah sebelah milik orang tua Saksi, yaitu Hasan Laga, tetapi Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa mengapa masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa karena Saksi sedang mencuci pakaian, Saksi juga sempat melihat Anak Saksi bermain dengan keponakan Saksi, dan setelah itu Saksi tidak melihat lagi Terdakwa, Anak Korban, dan Anak Saksi ;
- Bahwa pada saat Saksi mencuci pakaian dikamar mandi, Saksi tidak pernah mendengar ada suara teriakan;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah membawa perempuan apabila bermain kerumah Saksi;
- Bahwa selama ini Terdakwa sering sering datang kerumah Saksi dan sering masuk kedalam rumah yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban ;
- Bahwa biaya pengobatan Anak Korban selama dirawat di rumah sakit Larantuka, dibantu oleh Terdakwa;



- Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga dari Terdakwa sudah datang dan menemui keluarga Anak Korban ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

**4. Anak Saksi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban ;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, sehingga keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru honorer di sekolah Anak Saksi, yaitu SMKN 1 Larantuka;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa bersama Anak Korban bertempat di rumah saudara Hasan Laga yang terletak di Desa Watowiti;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, sekira pukul 16.00 WITA, Anak Korban Densi mengajak Anak Saksi untuk menemaninya untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian tidak berapa lama Terdakwa langsung menjemput Anak Korban Densi dan Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motornya kerumah saudara Hasan Laga, dan sesampai di rumah saudara Hasan Laga, Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk mengobrol dengan Saksi Deti didalam rumah;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa bersama Anak Korban Densi masuk kedalam rumah sebelah, tetapi Anak Saksi tidak menanyakan mengapa mereka masuk kedalam rumah tersebut;



- Bahwa setelah didalam rumah saudara Hasan Laga, Anak Saksi lalu keluar rumah dan mendengar suara dinding rumah berbunyi, dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa bersama Anak Korban keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban dan Anak Saksi pulang kearah tempat tinggal atau kosan yang Anak Korban dan Anak Saksi tinggali;
- Bahwa sesampai dikamar kosan Anak Korban Anak Saksi melihat celana Anak Korban Densi terdapat banyak darah, sehingga membuat Anak Saksi langsung menelepon Anak Saksi Rinto, untuk datang ke kosan;
- Bahwa setelah Anak Saksi Rinto datang, dan meminta pertolongan tetangga, kemudian Anak Saksi, dan Anak Saksi Rinto membawa Anak Korban Densi ke rumah sakit Larantuka;
- Bahwa setelah sampai di Unit Gawat Darurat rumah sakit, Anak Korban Densi mendapatkan tindakan medis berupa jaitan pada alat kelaminnya;
- Bahwa awalnya Anak Saksi mengetahui Terdakwa dan Anak Korban melakukan perbuatan persetubuhan dari kakak Anak Korban, yang mana kemudian Anak Korban juga menceritakan kejadian persetubuhan itu kepada Anak Saksi;
- Bahwa biaya pengobatan Anak Korban selama dirawat di rumah sakit Larantuka, dibantu oleh Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5306180210160011 atas nama kepala keluarga Antonius Laot, yang beralamat di RT 001, RW 001 Desa Lewobele, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 26 Oktober 2016, dan ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur;
2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala SMKN 1 Larantuka Nomor: KP/SMKN.1/152b/VII/2020 tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GTT) Tahun 2020, yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SMKN 1 Larantuka tanggal 13 Juli 2020;

3. Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.16/92/TU/2021 tanggal 3 November 2021 dari Dokter RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yustinus Melkior Ujan, SpOG, tentang hasil pemeriksaan atas nama korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan khusus alat kelamin wanita:

- Terdapat luka robek pada pukul 3-7, pukul 5-9;
- Terdapat benang jahitan luka pada pukul 06.00, benang warna biru banyaknya >1;

Uraian kesimpulan dari *Visum Et Repertum* adalah robekan lama dengan jahitan benang diluka tersebut disebabkan benturan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021, sekira pukul 17.00 WITA, bertempat dirumah saudara Hasan Laga;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru honorer di SMKN 1 Larantuka;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, sekira pukul 22.21 WITA, Anak Korban dan Terdakwa berkomunikasi handphone yang mana Terdakwa mengajak untuk bertemu besok harinya dengan tujuan Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuktikan cintanya dengan cara melakukan persetubuhan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, sekira pukul 09.04 WITA, Terdakwa dan Anak Korban mengirim pesan dengan menggunakan aplikasi Whatsapp, yang mana Terdakwa meminta untuk bertemu, dan mengajak Anak Korban jalan-jalan di tambak berduaan;
- Bahwa kemudian Anak Korban menolak ajakan Terdakwa untuk jalan-jalan berdua, kecuali dengan syarat Anak Korban bersedia jalan dengan Terdakwa, apabila Anak Korban ditemani dan Anak Saksi ;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban , dan Anak Saksi menggunakan sepeda motor di pinggir jalan umum Desa Tiwatobi, dan Terdakwa mengarahkan sepeda motor ke arah rumah saudara Hasan Laga;
- Bahwa setelah tiba di halaman rumah saudara Hasan Laga, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saudara Hasan Laga, kemudian tidak beberapa lama Terdakwa keluar dari rumah saudara Hasan Laga, dan memanggil Anak Saksi , dan menyuruh Anak Saksi untuk masuk kedalam rumah saudara Hasan Laga dengan tujuan bercerita dengan Saksi Deti;
- Bahwa sebelum masuk kerumah sebelah milik saudara Hasan Laga, Anak Korban bersedia untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Saksi masuk kedalam rumah saudara Hasan Laga, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban , dan mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam rumah milik saudara Hasan Laga yang kosong, yang mana rumah itu berada disamping rumah saudara Hasan Laga yang dimasuki oleh Saksi ;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah kosong itu, Terdakwa langsung menutup pintu, dan Anak Korban langsung duduk diatas tempat tidur;
- Bahwa kemudian setelah mengunci pintu, Terdakwa langsung mendekati dan duduk disamping Anak Korban dan tidak beberapa lama Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas tempat tidur;
- Bahwa setelah Anak Korban berbaring terlentang diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban lebih kurang selama 5 (lima) menit, kemudian mencium leher dan telinga Anak Korban
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka resleting jaket Anak Korban dan mengangkat BH Anak Korban setelah itu Terdakwa menghisap kedua payudara Anak Korban secara bergantian;
- Bahwa kemudian Terdakwa lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sendiri, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban sempat menolak dengan mengatakan



“lepas ka”, dan juga Anak Korban juga sempat menendang dinding rumah tersebut, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Anak Korban sehingga Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban dengan sekuat tenaga, dan Terdakwa tetap memaju mundurkan pantatnya lebih kurang selama 5 (lima) menit;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban merintih kesakitan, kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya karena melihat terdapat darah dari kemaluan Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak sampai mengeluarkan cairan sperma pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban , karena pada saat darah keluar dari alat kelamin Anak Korban Terdakwa langsung menghentikan perbuatan persetubuhan tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa langsung membersihkan darah tersebut dengan menggunakan sarung;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan itu, kemudian Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali pakaiannya, dan langsung keluar dari rumah saudara Hasan Laga;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian persetubuhan ini kepada orang lain maupun orang tua Anak Korban
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Korban dan Saksi ke tempat tinggal atau kos Anak Korban
- Bahwa karena ada darah yang keluar dari alat kelamin Anak Korban Terdakwa membelikan pembalut untuk Anak Korban
- Bahwa Terdakwa membantu pembayaran perawatan Anak Korban selama dirawat di rumah sakit Larantuka;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan persetubuhan, Anak Korban pernah bercerita kepada Terdakwa, bahwa Anak Korban sudah pernah melakukan perbuatan persetubuhan sebelumnya;
- Bahwa keluarga dari Terdakwa sudah pernah bertemu dengan keluarga Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana Terdakwa bersedia untuk bertanggung jawab menikahi Anak Korban tetapi keluarga Anak Korban tidak bersedia;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sweater warna merah;
2. 1 (satu) buah BH warna hitam terdapat gambar bunga pada bagian depan;
3. 1 (satu) buah celana panjang kain warna coklat;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
5. 1 (satu) buah sweater berwarna hitam, pada bagian depan terdapat tulisan SANFRANSISCO;
6. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna coklat, dan pada bagian dada terdapat tulisan QUICKSILVER;
7. 1 (satu) buah celana pendek warna biru dongker dengan ban celana berwarna abu-abu;
8. 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru leis merah, dan pada bagian ban celana dalam bertuliskan POLOLI berwarna merah;
9. 1 (satu) buah handphone merek VIVO dengan latar depan warna hitam belakang warna silver dilengkapi dengan kondom atau pelindung silicon handphone yang terbuat dari karet, pada bagian dalam dan samping berwarna hitam dan pada bagian belakang berwarna merah, dengan kartu sim card atau slot sim 1 (satu) dengan nomor 081338976262, slot sim 2 (dua) tidak ada nomor, dengan IMEI slot sim 1 (satu) dengan nomor 864577057498935, IMEI slot sim 2 (dua) dengan nomor 864577057498927;

yang telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa benar selama berpacaran, Terdakwa sudah melakukan perbuatan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar perbuatan persetubuhan pertama kali terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021, sekira pukul 17.00 WITA, bertempat dirumah saudara Hasan Laga;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 Desember 2003;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai guru honorer di SMKN 1 Larantuka;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis, tanggal tanggal 14 Oktober 2021, sekira pukul 22.21 WITA, mengajak Anak Korban untuk bertemu besok harinya dengan tujuan Terdakwa meminta Anak Korban membuktikan cintanya kepada Terdakwa dengan cara melakukan perbuatan persetubuhan;
- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, sekira pukul 09.04 WITA, Terdakwa dan Anak Korban saling mengirim pesan dengan menggunakan aplikasi *Whatsapp*, yang mana Terdakwa meminta untuk bertemu, dan mengajak Anak Korban jalan-jalan di tambak berduaan;
- Bahwa benar, Anak Korban menolak ajakan Terdakwa untuk jalan-jalan berdua, kecuali dengan syarat Anak Korban bersedia jalan dengan Terdakwa, apabila Anak Korban ditemani dan Anak Saksi ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menyetujuinya permintaan Anak Korban kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban , dan Anak Saksi menggunakan sepeda motor di pinggir jalan umum Desa Tiwatobi, dan Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke arah rumah saudara Hasan Laga;
- Bahwa benar setelah tiba di halaman rumah saudara Hasan Laga, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saudara Hasan Laga, kemudian tidak beberapa lama Terdakwa keluar dari rumah saudara Hasan Laga, dan memanggil Anak Saksi , dan menyuruh Anak Saksi untuk masuk kedalam rumah saudara Hasan Laga dengan tujuan bercerita dengan Saksi Deti;
- Bahwa bebar setelah Anak Saksi masuk kedalam rumah saudara Hasan Laga, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam rumah milik saudara Hasan Laga yang kosong, yang mana rumah itu berada disamping rumah saudara Hasan Laga yang dimasuki oleh Saksi ;
- Bahwa benar setelah masuk kedalam rumah kosong itu, Terdakwa langsung menutup pintu, dan Anak Korban langsung duduk diatas tempat tidur;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengunci pintu, Terdakwa langsung mendekati dan duduk disamping Anak Korban dan tidak beberapa lama Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas tempat tidur;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Lrt



- Bahwa benar setelah Anak Korban berbaring terlentang diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak dan langsung mencium bibir Anak Korban lebih kurang selama 5 (lima) menit, kemudian mencium leher dan telinga Anak Korban ;
- Bahwa benar Terdakwa membuka resleting jaket Anak Korban , dan mengangkat BH Anak Korban setelah itu Terdakwa menghisap kedua payudara Anak Korban secara bergantian;
- Bahwa benar Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban , dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sendiri, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban ;
- Bahwa benar saat Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban sempat menolak dengan mengatakan “lepas ka”, dan juga Anak Korban juga sempat menendang dinding rumah tersebut, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Anak Korban , sehingga Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban dengan sekuat tenaga, dan Terdakwa tetap memaju mundurkan pantatnya lebih kurang selama 5 (lima) menit;
- Bahwa benar setelah Anak Saksi berada didalam rumah saudara Hasan Laga, kemudian Anak Saksi keluar dari rumah saudara Hasan laga, Anak Saksi Venta mendengar suara dinding rumah berbunyi;
- Bahwa benar pada saat itu Anak Korban merintih kesakitan, kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya karena melihat terdapat darah dari alat kelamin Anak Korban ;
- Bahwa benar Anak Korban dan Terdakwa langsung membersihkan darah tersebut dengan menggunakan sarung;
- Bahwa benar setelah melakukan perbuatan itu, kemudian Anak Korban Densi dan Terdakwa menggunakan kembali pakaiannya, dan langsung keluar dari rumah saudara Hasan Laga;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian persetubuhan ini kepada orang lain maupun orang tua Anak Korban
- Bahwa benar Terdakwa kembali mengantarkan Anak Korban dan Saksi ke tempat tinggal atau kos Anak Korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa terhadap darah yang keluar dari alat kelamin Anak Korban Terdakwa membelikan pembalut untuk Anak Korban
- Bahwa benar sesampai dikamar kosan Anak Korban, Anak Saksi melihat celana Anak Korban terdapat banyak darah, sehingga membuat Anak Saksi langsung menelepon Anak Saksi Rinto, untuk datang ke kosan;
- Bahwa benar setelah Anak Saksi Rinto datang, dan meminta pertolongan tetangga, kemudian Anak Saksi, dan Anak Saksi Rinto membawa Anak Korban ke rumah sakit Larantuka;
- Bahwa benar setelah sampai di Unit Gawat Darurat rumah sakit Larantuka, Anak Korban mendapatkan tindakan medis berupa jaitan pada alat kelaminnya;
- Bahwa benar Terdakwa membantu pembayaran perawatan Anak Korban selama dirawat di rumah sakit Larantuka;
- Bahwa benar keluarga Terdakwa pernah datang kerumah Anak Korban untuk meminta berdamai, tetapi keluarga Anak Korban tidak mau berdamai;
- Bahwa benar terhadap diri Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dengan *Visum Et Repertum* yang menyimpulkan terdapat luka robek pada pukul 3-7, pukul 5-9, dan terdapat benang jahitan luka pada pukul 06.00, benang warna biru banyaknya >1 (kurang dari satu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## 1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, setiap orang (*natuurlijke persoon*) adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini bertujuan untuk memastikan agar tidak terdapat kekeliruan terhadap subyek hukum yang diperiksa suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama Melianus Sadi Wain alias Sadi, dan berkesesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap hal tersebut Terdakwa membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

## 2. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu dari sub unsur saja yang dibuktikan yaitu antara perbuatan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melakukan kekerasan”, atau “ancaman kekerasan”, atau “memaksa” hanya salah satu perbuatan saja yang dibuktikan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih sub unsur “melakukan kekerasan untuk memaksa” yang akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menerangkan pengertian frase “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa frase “memaksa” dalam kamus besar Bahasa Indonesia memiliki arti memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa dan harus walaupun orang yang dipaksa tidak mau;

Menimbang, bahwa frase “persetubuhan” menurut R. Soesilo, mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani”, atau dengan kata lain persetubuhan dapat diartikan sebagai masuknya penis pelaku perkosaan ke dalam vagina perempuan yang menjadi korbannya dan terjadi ejakulasi di dalam vagina tersebut. Namun van Bammelen – van Hatum pernah berpendapat: “*Met oyon–ben ik van oordeel dat ejaculation seminis niet vereist is voor vleselijke gemeenschap. Het brengen van het mannelijk, geslachtsdeel in het vrouwelijke is voldoende*”, yang artinya: “Saya sependapat dengan Noyon–Langemeijer bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu “*ejaculation seminis*”, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat diatas, Majelis Hakim berpandangan persetubuhan itu adalah masuknya anggota kemaluan laki-laki

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam anggota kemaluan perempuan, tanpa mensyaratkan adanya keluar air mani;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menerangkan pengertian frase “anak” yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Anak Korban Densi lahir pada tanggal 10 Desember 2003 dan waktu kejadian peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban Densi terjadi pada tanggal 15 Oktober 2021, yang mana usia Anak Korban Densi pada saat itu masih 17 (tujuh belas) tahun. Sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian tentang “Anak” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa Anak Korban masih termasuk dalam kualifikasi “Anak” sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi-saksi, dan Terdakwa, maka terungkap kejadian perbuatan Terdakwa yang setelah mengunci pintu rumah saudara Hasan Laga, langsung duduk disamping Anak Korban, dan selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas tempat tidur, dengan memegang kedua tangan Anak Korban, dan Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban lebih kurang selama 5 (lima) menit, mencium leher dan telinga Anak Korban dan setelah itu Terdakwa juga membuka resleting

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaket, serta mengangkat BH Anak Korban , sehingga kedua payudara Anak Korban dihisap secara bergantian oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban , dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sendiri, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban , tetapi Anak Korban sempat menolak dengan mengatakan “lepas ka”, dan juga sempat menendang dinding rumah tersebut, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Anak Korban malahan terhadap penolakan tersebut, membuat Terdakwa memegang tangan Anak Korban dengan sekuat tenaga, dan Terdakwa tetap memaju mundurkan pantatnya lebih kurang selama 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghentikan perbuatan yang memaju mundurkan pantatnya, karena Terdakwa melihat terdapat darah dari alat kelamin Anak Korban ;

Menimbang, bahwa terhadap darah yang berasal dari alat kelamin Anak Korban, Anak Korban mendapatkan tindakan medis pada saat berada di Unit Gawat Darurat rumah sakit Larantuka, berupa jaitan pada alat kelaminnya, hal ini diperkuat dengan bukti surat berupa Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.16/92/TU/2021 tanggal 3 November 2021 dari Dokter RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yustinus Melkior Ujan, SpOG;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, sudah jelas perbuatan Terdakwa yang tetap memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban , meskipun Anak Korba sudah mengatakan “lepas ka”, dan menendang dinding rumah, tetapi malah membuat Terdakwa memegang tangan Anak Korban dengan sekuat tenaga, serta tetap mengerakan pantatnya secara maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit, menurut Majelis Hakim unsur “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya”, telah terpenuhi menurut hukum;

**3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu dari sub unsur saja yang dibuktikan maka telah cukup untuk dianggap bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menerangkan pengertian frase “pendidik” yaitu tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi-saksi, dan Terdakwa, maka terungkap bahwa Terdakwa bekerja sebagai seorang guru honorer di SMKN 1 Larantuka, hal ini diperkuat dengan bukti surat berupa Surat Keputusan Kepala SMKN 1 Larantuka Nomor: KP/SMKN.1/152b/VII/2020 tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) Tahun 2020, yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SMKN 1 Larantuka tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh pendidik” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya hanya meminta keringanan pidana, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, kepada Terdakwa harus pula dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sweater warna merah;
- 1 (satu) buah BH warna hitam terdapat gambar bunga pada bagian depan;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

Yang telah disita dari Anak Korban , maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban ;

- 1 (satu) buah sweater berwarna hitam, pada bagian depan terdapat tulisan SANFRANSISCO;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna coklat, dan pada bagian dada terdapat tulisan QUICKSILVER;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru dongker dengan ban celana berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru leis merah, dan pada bagian ban celana dalam bertuliskan POLOLI berwarna merah;

Yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO dengan latar depan warna hitam belakang warna silver dilengkapi dengan kondom atau pelindung silicon handphone yang terbuat dari karet, pada bagian dalam dan samping



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam dan pada bagian belakang berwarna merah, dengan kartu sim card atau slot sim 1 (satu) dengan nomor 081338976262, slot sim 2 (dua) tidak ada nomor, dengan IMEI slot sim 1 (satu) dengan nomor 864577057498935, IMEI slot sim 2 (dua) dengan nomor 864577057498927;

Yang telah disita dari Terdakwa, dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan dan menimbulkan rasa malu bagi Anak Korban;
- Terdakwa merupakan seorang guru;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan Anak Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Melianus Sadi Wain alias Sadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan"**

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengannya yang dilakukan oleh pendidik”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sweater warna merah;
- 1 (satu) buah BH warna hitam terdapat gambar bunga pada bagian depan;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) buah sweater berwarna hitam, pada bagian depan terdapat tulisan SANFRANSISCO;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna coklat, dan pada bagian dada terdapat tulisan QUICKSILVER;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru dongker dengan ban celana berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru leis merah, dan pada bagian ban celana dalam bertuliskan POLOLI berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO dengan latar depan warna hitam belakang warna silver dilengkapi dengan kondom atau pelindung silicon handphone yang terbuat dari karet, pada bagian dalam dan samping berwarna hitam dan pada bagian belakang berwarna merah, dengan kartu sim card atau slot sim 1 (satu) dengan nomor 081338976262, slot sim 2 (dua) tidak ada nomor, dengan IMEI slot sim 1 (satu) dengan nomor 864577057498935, IMEI slot sim 2 (dua) dengan nomor 864577057498927;

Dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka, pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022, oleh Okki Saputra, S.H., selaku Hakim Ketua, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., dan Muhammad Irfan Syahputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lantuka, serta dihadiri oleh Taufik Tadjuddin, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.**

**Okki Saputra, S.H.**

**Muhammad Irfan Syahputra, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Lodovikus B. Fernandez, S.H.**